

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perusahaan asuransi untuk mencegah terjadinya gagal bayar dilakukan melalui perbaikan pada sektor internal perusahaan asuransi yang harus merealisasikan ketentuan-ketentuan terkait dana investasi yang diwajibkan pada sektor-sektor yang telah ditentukan dan peran pemerintah melalui otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pada sektor industri asuransi harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Alternatif solusi bagi nasabah yang tidak terbayarkan hak-haknya  
Alternatif solusi yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi permasalahan hak-hak nasabah asuransi dengan pendekatan analogism aka tugas penjaminan polis nasabah asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mewajibkan dibentuknya lembaga penjamin polis

nasabah asuransi, diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan dengan pertimbangan bahwa lembaga penjamin simpanan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dana nasabah pada industri perbankan.

## **B. SARAN**

Dengan adanya pembahasan serta kesimpulan sebagaimana di uraikan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Terhadap semua industri asuransi yang melaksanakan kegiatan perasuransian di Indonesia harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan dana investasi yang atur melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, kemudian pemerintah harus lebih serius dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga pengawas pada industri asuransi.
2. Alternatif solusi penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi dilakukan tidak hanya terkait keseriusan lembaga pengawas industri asuransi namun juga segera melakukan pembentukan lembaga penjamin dana nasabah asuransi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian, namun lembaga penjamin yang dimaksud tersebut diserahkan pada lembaga penjamin simpanan untuk mempercepat adanya lembaga penjamin pada industri asuransi yang akan berdampak pada pemulihan kepercayaan masyarakat pada industri asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul, Latif dan Hasbi Ali. (2010). Politik Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.
- Abdurrachman, A. (1991). Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ali, A. Hasymi. (1995). Pengantar Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara
- Black, Henry Campbell. (1983). Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and Englishb Jurisprudence, Ancient and Modern, Fifth Edition, St. Paul Minnesota USA: West Publishing. Co,
- Ganie, Junaedy. (2013). Hukum Asuransi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Greenwald, Douglas. (1983). The McGraw-Hill Dictionary of Modern Economics. USA: McGraw-Hill, Inc.
- Hartanto, Sri Redjeki. (2010). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono, Sri Rejeki. (1995). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Cetakan ke-2. Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Jonker Sihombing. (2010). Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan. Bandung. PT. Alumni.
- Lukman Santoso, AZ. (2011). Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank. Yogyakarta. Pustaka Yustisia
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana.

- Mehr, Robert I. and E. Cammack. (1972). Principles of Insurance. Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc
- Mulhadi. (2010). Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia Prawoto.
- Mulhadi. (2017). Dasar-Dasar Hukum Asuransi. Depok. PT. RajaGrafindo Persada.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. (2004). Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. (2003). Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Bandung: Alumni
- Satria, Salussra. (1994). Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia dengan Analisis Rasio Keuangan Early Warning System. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI
- Suratman. dan Phillips Dillah. (2014). Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum). Bandung. Alfabeta.
- Williams Jr., C. Arthur and Richard M. Heins. (1976). Risk Management and Insurance. Fifth Edition, New York: Mc Graw-Hill.
- Winardi. (1984). Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia). Bandung: Penerbit Alumni

## **Jurnal**

- Theresia Anita Christina. (2021). Sustainability of Deposit Insurance Corporation for the Customers and Insurance Companies in Indonesia Paradigm.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pojk.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/Pojk.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

